



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

DHARMASRAYA, berkedudukan di Dharmasraya, dalam hal ini diwakili oleh Defri Gunawan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dharmasraya, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa kepada Yuniasari, Dedi Irawan, Lindo Febdian, Marsha Intan Sari, yang beralamat di BRI Cabang Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.791.GS-KC-III/MKR/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 11 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Yuni Elvita, tempat/tanggal lahir Sialang Gaung, 15-06-1984, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jorong Sialang Gaung, Sialang Gaung Koto Baru, Dharmasraya Rt. Rw., Sialang Gaung, Koto Baru, Dharmasraya, Sumatera Barat, 27681, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Busratul Fahmi, tempat/tanggal lahir tiumang, 31-12-1980, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Jorong Sialang Gaung, Sialang Gaung Koto Baru, Dharmasraya Rt. Rw., Sialang Gaung, Koto Baru, Dharmasraya,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, 27681, pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Plj pada tanggal 11 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut;

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - o Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2003MCA9/5536/03/2020 tanggal 26 Maret 2020
 - o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 26 Maret 2020
 - o Surat Kuasa Menjual Agunan 26 Maret 2020
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1912C6GH/5536/12/2019 tanggal 20 Desember 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 Desember 2019.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€“ tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.458.300,- (SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM NO 727 AN YUNI ELVITA
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1912C6GH/5536/12/2019 tanggal 20 Desember 2019.
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 20 April 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 58.597.192,- (LIMA PULUH DELAPAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DUA).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1912C6GH/5536/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 20 Desember 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 58.597.192,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DUA).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Rumah tempat tinggal Berdasarkan SHM NO 727 AN YUNI ELVITA. sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912C6GH/5536/12/ 2019 tanggal 20 Desember 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu
- 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 58.597.192,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DUA);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
- SHM NO 727 AN YUNI ELVITA
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 553001007202108 tanggal 20 Desember 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. SHM NO 727 AN YUNI ELVITA

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B121/MKR-ADK-04/2022 tanggal 12 April 2022 10.Surat Peringatan II Nomor B122/MKR-ADK-06/2022 tanggal 06 Juni 2022 11.Surat Peringatan III Nomor B123/MKR-ADK-07/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 12.Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya sejak 20 April 2020.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 58.597.192,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DUA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 44.229.270,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH) ditambah bunga sebesar 11.287.044,- (SEBELAS JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT PULUH EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. 3.080.878,- (TIGA JUTA DELAPAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Rumah tempat tinggal Berdasarkan SHM NO 727 AN YUNI ELVITA. berikut bangunan yang berdiri di atasnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian diantara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

"Saya Yuni Elvita sudah melakukan solusi ke Bank BRI untuk memohon, karena saya tidak sanggup membayar tunggakan yang ada, kemudian saya Cuma sanggup membayar angsuran 1 Juta perbulan karena saya masih ada dalam jangka waktu angsuran. Tetapi jawaban penggugat harus di lunasi".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912C6GH/5536/12/2019 tanggal 20 Desember 2019. yang di tanda tangani oleh Yuni Elvita dan Busratul Fahmi (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor 553001007202108 tanggal 20 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh Yuni Elvita dan Busratul Fahmi (Bukti P-2)

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI tanggal 19 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh Yuni Elvita dan Busratul Fahmi (Bukti P3)
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat atas nama Yuni Elvita dan Busratul Fahmi (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy SHM NO 727 AN Yuni Elvita Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat nama pemegang hak Yuni Elvita tertanggal 9 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Desember 2019 dari Yuni Elvita dan Busratul Fahmi kepada PT BRI (Persero) Tbk (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Desember 2019 dari Yuni Elvita dan Busratul Fahmi kepada PT BRI (Persero) Tbk (Bukti P-7);
8. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang telah di lakukan oleh BRI (Persero) Tbk kepada nasabah Yuni Elvita pada tanggal 12 April 2022, 6 April 2022, dan 18 Juli 2022 (Bukti P-8);
9. Surat Peringatan I Nomor B.121/MKR-ADK-04/2022 tanggal 12 April 2022 perihal surat panggilan Ke- I guna menyelesaikan tunggakan pinjaman dari Bank BRI kepada Yuni Elvita (Bukti P-19)
10. Surat Peringatan II Nomor B.122/MKR-ADK-06/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal surat panggilan Ke- II guna menyelesaikan tunggakan pinjaman dari Bank BRI kepada Yuni Elvita (Bukti P-10)
11. Surat Peringatan III Nomor B.123/MKR-ADK-07/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal surat panggilan Ke- III guna menyelesaikan tunggakan pinjaman dari Bank BRI kepada Yuni Elvita (Bukti P-11)

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Yuni Elvita sampai dengan 21/09/2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah diperiksa dan telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, dan bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa aslinya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti lain namun Penggugat tidak mempergunakan hak dan kesempatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menghadirkan alat bukti;

Menimbang bahwa Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912C6GH/5536/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan berdasarkan Tanda Terima Hutang, tanggal 26 Maret 2020 dengan Penggugat yang pada pokoknya Para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Para Tergugat dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan bunga (1,25% per bulan), dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang ini yaitu tanggal 20 Desember 2019 dengan jadwal pembayaran Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.458.300 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 20 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya. Namun Para Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut sampai dengan saat ini sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang seluruhnya telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya mohon menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1912C6GH/5536/12/2019 tanggal 20 Desember 2019. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa wanprestasi/ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (overmacht);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam;

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 20 bulan April 2020 yang sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1912C6GH/5536/12/2019 tanggal 20 Desember 2019. Sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 58.597.192,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 44.229.270,- (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) ditambah bunga sebesar 11.287.044,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh empat), ditambah pinalty sebesar Rp. 3.080.878,- (tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, atau menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik. Penggugat telah melayangkan peringatan sebanyak tiga kali kepada Tergugat peringatan ke-1 pada tanggal 12 April 2022, peringatan ke-2 pada tanggal 06 Juni 2022 dan peringatan ketiga pada tanggal 18 Juli 2022 sebagaimana bukti P-9, P-10 dan P-11;
- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan somasi namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Para Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 2 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 3, yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 58.597.192,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 44.229.270,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh) ditambah bunga sebesar 11.287.044,- (Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Empat), ditambah pinalty sebesar Rp. 3.080.878,- (Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") menyatakan *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"*, bahwa yang dapat diajukan sebagai penyelesaian akan wanprestasi adalah biaya, rugi, dan bunga;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar pinalti sejumlah Rp. 3.080.878,- (tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan), akan tetapi Penggugat tidak merincikan perhitungan terhadap

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinalti tersebut, maka Hakim akan memperhitungkan tersendiri mengenai kewajiban Para Tergugat untuk melaksanakan penyelesaian wanprestasinya, dengan mempertimbangkan pokok sebesar Rp. 44.229.270,- (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) ditambah bunga sebesar Rp 11.287.044,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh empat), maka Hakim berkesimpulan nilai yang patut dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp 55.516.314 (lima puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) .

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan “apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim menilai dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197HIR/Pasal 208 Rbg dan Pasal 200 HIR / Pasal 218 Rbg pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (executoir beslag) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan tidak bergerak. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat bilamana Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebatas mengenai pelunasan pembayaran hutang yang jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (enam) gugatan Penggugat yakni "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul" Pengadilan mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara." Sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara aquo, ataupun terhadap harta-harta lainnya milik Para Tergugat dan berdasarkan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ Pasal 227 ayat (1) HIR dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur sementara dalam perkara ini Penggugat tidak ada mendalilkan atau dapat membuktikan adanya dugaan yang demikian, terlebih Penggugat telah memegang agunan sertifikat hak miliki dari Para Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1238 KUHPdata, Pasal 1239 KUHPdata, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal-pasal lain dalam KUHPdata, Pasal-pasal dalam RBg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp 55.516.314 (lima puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp. 44.229.270,- (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) ditambah bunga sebesar Rp 11.287.044,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh empat);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yendi Martin Rudi, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)